

PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA

Perspektif Kitab Al-Fara`Id Al-Bahiyyah

Nur Qomari (nurqomari@alqolam.ac.id)

Irsyadul Abidin (irsyadulabidin19@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Maret 2023</i> <i>Accepted Mei 2023</i> <i>Available Agustus 2023</i></p> <p><i>Keywords:</i> <i>Marriage, Weton, Urf,</i> <i>Fiqh Rules</i></p>	<p>Marriage is a religious ritual in Islam that was also followed by the Prophet Muhammad. Almost all ethnicities have different customs. One of the Javanese customs in conducting a wedding is by calculating the weton or day of birth. The weton determines a prediction about the future fate of the family. The purpose of this research is to find out how the connection between the weton tradition that takes place before the wedding with the perspective of one of the books of fiqh rules, namely the book of al-Fara'id al-Bahiyyah. This research method is a library research genre using a content analysis approach. The findings of this study include: a) In the implementation of the weton tradition, the Javanese community is divided into two groups, firstly kejawen, a group that makes weton as a benchmark for marriage and believes in it. The second is potehan, a group that is afraid of polytheism. They do not use weton completely. b) Weton according to the book al-Fara'id al-Bahiyyah has fulfilled the requirements of custom and can be used as a basis for law, the conditions are first, custom can be used as a basis for law if it is muththarid (applies evenly) in an area. Secondly, if there is a conflict between `urf jali and shara' then the former takes precedence, if it is not related to the law of shara'. Third, `Urf khash if it is not limited to a particular area, then it can be used as a legal basis. Fourth, the standard of `urf that can be used as a landmark</p>

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu upacara keagamaan dalam Islam yang juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Setiap etnis memiliki kebiasaan adat yang berbeda-beda. Orang Jawa, misalnya, memiliki tradisi khusus dalam pelaksanaan pernikahan, yaitu dengan memperhitungkan weton atau hari kelahiran.¹ Weton ini digunakan untuk meramal nasib keluarga di masa depan, dan banyak yang belum menikah karena dipercayai bahwa weton Jawa dapat menjadi hambatan, baik bagi kalangan muslim maupun non-muslim.² Sejak Islam masuk ke keraton Jawa, adat pernikahan Jawa telah bersatu dengan ajaran setempat seperti Animisme dan Dinamisme. Warisan ini terus hidup dan memengaruhi generasi berikutnya, termasuk tradisi weton.³ Tidak jarang, pernikahan tidak mendapat restu dari orang tua hanya karena perhitungan weton kedua mempelai tidak sejalan. Perhitungan weton, yang berdasarkan Primbon, melibatkan rumus matematika kompleks dan memerlukan ketelitian. Hasil perhitungan ini menjadi pertimbangan apakah pasangan tersebut cocok untuk dinikahi.⁴

Sebagian besar masyarakat Jawa tetap mempertahankan dan menghormati tradisi adatnya. Hukum adat ini telah mengakar dalam masyarakat Jawa, sehingga tak heran jika banyak aspek kehidupan seperti pernikahan masih mempertahankan tradisi Jawa, seperti penggunaan weton.⁵ Menurut Setiawati, perhitungan weton dianggap sebagai tradisi karena merupakan bagian dari *'urf shahih* atau adat yang sah, yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁶ Hakam Efendy dan kawan-kawan menyatakan bahwa tradisi penentuan hari atau weton di masyarakat Jawa dianggap sah karena merupakan bentuk kehati-hatian dan upaya dalam melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, baik buruknya kehidupan tetap merupakan takdir yang ditentukan oleh Allah SWT, dan manusia hanya dapat berusaha dan merencanakan.⁷

Muhammad Yusuf Jauhari menyatakan bahwa hukum menghitung weton dinyatakan sebagai hal yang boleh (*mubah*), selama tidak bertentangan dengan hukum agama. Menurutnya, tradisi ini perlu dijaga dan dilestarikan. Meskipun dalam ajaran agama Islam tidak ada syariat khusus yang mengatur mengenai perhitungan weton,

¹ Umi Shofi'atun, 'PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)', *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 7.2 (2022), 189–203 <<https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.347>>.

² Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, and M. Ibnu Khakim, 'Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.1 (2021) <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>>.

³ 'Uyuunul Husniyyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa', *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>>.

⁴ Zamroni Muhammad, 'Matematika, Pejambon Jawa Dan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 5, No. 2 (2020).

⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 2013).hlm.73

⁶ L Setiawati, 'Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam', 2022 <[http://repository.syekhnurjati.ac.id/6966/%0Ahttp://repository.syekhnurjati.ac.id/6966/2/BAB I.pdf](http://repository.syekhnurjati.ac.id/6966/%0Ahttp://repository.syekhnurjati.ac.id/6966/2/BAB%20I.pdf)>.

⁷ Hakam Efendy, H Fathurrahman Alfa, and H Syamsu Madyan, "'Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo)", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4 (2022) <<http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>>.

dalam ushul fiqh, weton dianggap sebagai bagian dari `urf atau adat.⁸ Beni Ashari berpendapat bahwa penggunaan weton dino dan pasaran dalam konteks spiritual dapat diterima dalam hukum Islam, namun dilarang jika weton dianggap sebagai penentu mutlak baik buruknya hidup seseorang.⁹

Zamroni Muhammad menekankan bahwa perhitungan matematis dengan primbon Jawa memiliki dampak besar, dan kesalahan dalam perhitungan dapat berakibat signifikan. Dalam konteks pernikahan, hukum Islam tidak melarang perhitungan weton selama itu tidak dijadikan acuan utama dan tidak melibatkan unsur syirik.¹⁰ Muhammad Abdul dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa pasangan yang berpendidikan tinggi, dalam melakukan perhitungan weton, melibatkan tiga tindakan: tindakan rasional instrumental sebagai langkah persiapan sebelum menikah, tindakan berorientasi nilai untuk mencapai kedamaian mental, dan tindakan adat untuk menghormati tradisi.¹¹ Meskipun begitu, belum ada penelitian yang mengulas perhitungan weton dari perspektif salah satu kitab kaidah fiqh, seperti Fara'id al-bahiyah. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara tradisi weton dan hukum agama Islam. Pentingnya penelitian ini disorot, mengingat bahwa pernikahan adalah ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dapat mencegah perbuatan zina serta melindungi perempuan dari kebinasaan dan fitnah dunia.¹²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi dan pengamatan terhadap hukum tradisi perhitungan weton sebelum menikah, dengan sudut pandang dan pendekatan epistemologis yang diambil dari kitab kaidah fikih, yaitu al-Fara'id al-Bahiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukumnya menggunakan tradisi perhitungan weton sebelum menikah, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Jawa dan tidak dijelaskan dalam syariat agama Islam itu sendiri. Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengadopsi metode kajian pustaka. Pendekatan ini tidak menghasilkan data yang dapat diukur secara statistik, tetapi berupaya menggambarkan tradisi perhitungan weton dalam konteks pernikahan. Selanjutnya, penelitian ini akan mengaitkan tradisi tersebut dengan hukum agama Islam melalui perspektif kitab al-Fara'id al-Bahiyah.

Sumber data utama penelitian ini berasal dari teks, khususnya data primer yang diambil dari karya Pangeran Harya Tjakraningrat, seorang pujangga dari keraton Jawa, yang terdokumentasi dalam kitab primbon Betaljemur Adammakna. Selain itu, data primer juga diambil dari karya ulama terkenal, Sayyid Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdal al-Husaini al-Yamani, dalam kitab Nazm al-fara'id al-Bahiyah. Data sekunder juga dimanfaatkan melalui referensi dari buku, jurnal, dan riset terkait untuk melengkapi

⁸ Muhammad Yusuf Jauhari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)', *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ*, 4.1 (2020).

⁹ Beni Ashari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan.(Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)', *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020).

¹⁰ Zamroni Muhammad, 'Matematika, Pejambon Jawa Dan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 5, No. 2 (2020).

¹¹ M Abdul and others, *WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2022, IV.

¹² Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2022.

dan mempermudah analisis data. Hasil data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten,¹³ dengan tujuan untuk memaparkan hukum tradisi perhitungan weton dalam pernikahan melalui perspektif kitab al-Fara'id al-Bahiyah.

C. Hasil

1. Seputar Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut sebagai "nikah" atau "tazwij". Lafaz nikah memiliki arti kawin atau berkumpul.¹⁴ Secara istilah, pernikahan merujuk pada ikatan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia sesuai dengan ajaran agama.¹⁵ Menurut pendapat Jumhur Ulama, nikah pada dasarnya memiliki makna akad atau perkawinan, sementara penggunaan nikah untuk merujuk pada hubungan seksual dianggap sebagai majaz. Imam Zamakhsyari, sebagaimana dikutip oleh Zunaib Abd. Al-Salam, memilih pandangan bahwa kata "nikah" pada hakikatnya bermakna hubungan seksual, sedangkan makna akad dalam konteks pernikahan dianggap sebagai majaz.¹⁶

Dalam Islam, terdapat tempat dan waktu yang dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Akad pernikahan sebaiknya dilakukan di masjid, sesuai anjuran Rasulullah SAW untuk mengumumkan pernikahan dan mengadakannya di masjid. Pernikahan sunnah disarankan dilakukan pada hari Jumat, karena dianggap sebagai pimpinan dari semua hari. Selain itu, dianjurkan juga untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Syawal, dan melakukan hubungan intim pada bulan tersebut, sebagaimana contohnya Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah RA pada bulan tersebut.¹⁷

2. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan dapat dikategorikan ke dalam empat bagian, yaitu:

- a. Makruh: Ketika seorang laki-laki mampu menahan diri dari hawa nafsu untuk tidak terlibat dalam perbuatan zina, dan secara fisik sudah layak untuk menikah, namun belum memiliki cukup biaya untuk menikah dan memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Sunnah: Ketika seorang laki-laki mampu menahan diri dari hawa nafsu untuk tidak terlibat dalam perbuatan zina, dan secara fisik sudah memenuhi syarat untuk menikah, serta memiliki cukup biaya untuk menikah dan mendukung keluarganya.
- c. Wajib: Terjadi ketika seorang laki-laki tidak mampu menahan diri dari hawa nafsu untuk tidak terlibat dalam perbuatan zina, dan secara fisik sudah

¹³ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *HUMANIKA*, 21.1 (2021) <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.

¹⁴ Samsurizal, 'Pernikahan Menurut Islam' (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021).hlm 5

¹⁵ *Undang-Undang No.1 1974*.pasal 1

¹⁶ M.Pd Dr.Edi Suwanto, Lc., *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022).hlm 23

¹⁷ Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud, *T'annah At-Thalibin Hasyiyah Ala Fath Al-Mu'in Juz III* (Beirut Dar al-Fikr). hlm.315-316

memenuhi syarat untuk menikah, serta memiliki cukup biaya untuk menikah dan menghidupi keluarganya.

d. Haram: Terjadi jika seorang laki-laki menikah dengan mahramnya, dan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk menyokong kehidupan rumah tangganya.¹⁸

3. Tujuan Pernikahan

Dalam konteks pernikahan, tujuan utamanya adalah untuk menjaga lima tujuan syariah, yaitu: memelihara agama, menjaga jiwa, merawat akal, memelihara keturunan, dan merawat harta.¹⁹ Dalam Al-Qur'an juga diungkapkan bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang).²⁰ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal tiga, dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah."²¹

4. Rukun Dan Syarat Dalam Pernikahan

Menurut jumhur ulama` bahwa rukun perkawinan itu ada empat, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua saksi
- d. Sighat akad nikah antara wali nikah dengan calon suami.²²

Dalam pernikahan juga ada syarat sah yang bila tidak dipenuhi syarat tersebut, maka pernikahan tidak sah. Syarat sah tersebut yaitu²³:

- a. Tidak menikah dengan seseorang yang dilarang untuk dinikahi (mahram)
- b. Ijab qabul untuk selamanya, tidak diperbolehkan ijab qabul untuk waktu tertentu
- c. Tidak ada yang terpaksa
- d. Adanya penetapan pasangan secara jelas
- e. Wali nikah dan calon suami tidak diperbolehkan melakukan akad nikah jika sedang ihram.

5. Tradisi Weton

Weton merujuk pada perhitungan hari kelahiran atau saat seseorang keluar dari rahim ibunya, yang dihitung berdasarkan penanggalan Jawa dan sering digunakan sebagai acuan untuk meramal atau menentukan nasib

¹⁸ J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020). Hlm. 3-4

¹⁹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia I* ((Lintang Rasi Aksara Books, 2016). Hlm.3

²⁰ Al-Qur`an Dan Terjemahannya

²¹ R.M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 36

²² Anggi Nur Nisa Tanjung and Wahyu Ziaulhaq, 'Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan', *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.1 (2022), 62–66 <<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>>.

²³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2019).hlm 95-97

seseorang.²⁴ Pasaran, di sisi lain, merupakan nama hari dalam adat Jawa atau sering disebut sebagai dino pasaran yang terdiri dari Pahing, Legi, Kliwon, Wage, dan Pon. Dalam sejarahnya, weton dan pasaran digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karakter, interaksi sosial, keberuntungan, hari baik untuk perjalanan, dan banyak lagi. Namun, saat ini, tradisi ini sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Jawa, meskipun masih dipertahankan di beberapa daerah.

Ketika Islam masuk ke tanah Jawa di masa lalu, mungkin ajarannya belum sepenuhnya terimplementasi karena kepercayaan lama masih bertahan. Kepercayaan ini kemudian terasimilasi dengan agama Islam dan menjadi bagian dari budaya keagamaan, terutama dalam konteks pernikahan di mana tradisi weton telah menjadi bagian tak terpisahkan. Dalam masyarakat, ada dua kelompok yang membagi pendekatan terhadap tradisi ini. Pertama, kelompok kejawen atau abangan, yang sepenuhnya menerima dan meyakini pentingnya tradisi weton dalam menentukan nasib, bahkan menanyakan pendapat tokoh yang ahli dalam perhitungan weton menjelang pernikahan. Kedua, kelompok yang menghindari kemusyrikan atau dikenal sebagai kamu potehan (putihan), yang hanya menanyakan hari yang tepat kepada tokoh masyarakat tanpa terlalu mempersoalkan weton di antara calon mempelai.

Konsep penghitungan weton yang diterapkan oleh masyarakat kejawen didasarkan pada konsep tujuh hari (Minggu-Sabtu) dengan pasangan hari pasaran yang memiliki nilai atau neptu tertentu yang memiliki makna khusus sebagai berikut:²⁵

Hitungan Neptu Hari Dan Pasaran		
No.	Nama Hari/Pasaran	Neptu/Nilai
1.	Ahad	5
2.	Senin	4
3.	Selasa	3
4.	Rabu	7
5.	Kamis	8
6.	Jum`at	6
7.	Sabtu	9
8.	Kliwon	8
9.	Legi	5
10.	Pahing	9
11.	Pon	7
12.	Wage	4

Berdasarkan tabel di atas, *Neptu dan* hari juga bisa diambil dari hari lahir kedua mempelai agar dapat menentukan keberlangsungan pernikahan

²⁴ Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa 1994.), hlm 7

²⁵ Ibid., hlm 7

mereka dan keharmonisan rumah tangga mereka. Perhitungan berikut didasarkan pada hari ulang tahun kedua pasangan jika :

- a. Ahad dengan Ahad, maka sering sakit
- b. Ahad dengan Senin, maka banyak penyakitnya
- c. Ahad dengan Selasa, maka bisa miskin
- d. Ahad dengan Rabu, maka yuwana*²⁶
- e. Ahad dengan Kamis, maka sering bertengkar
- f. Ahad dengan Jum`at, maka yuwana*
- g. Ahad dengan Sabtu, maka bisa Miskin
- h. Senin dengan Senin, maka tidak baik
- i. Senin dengan Selasa, maka yuwana*
- j. Senin dengan Rabu, maka anaknya wanita
- k. Senin dengan Kamis, maka dicintai orang banyak
- l. Senin dengan Jum`at, maka yuwana*
- m. Senin dengan Sabtu, maka berekat**²⁷
- n. Selasa dengan Selasa, maka tidak baik
- o. Selasa dengan Rabu, maka bisa Kaya
- p. Selasa dengan Kamis, maka bisa kaya
- q. Selasa dengan Jum`at, maka bisa bercerai
- r. Selasa dengan Sabtu, maka sering bertengkar
- s. Rabu dengan Rabu, maka tidak baik
- t. Rabu dengan Kamis, maka yuwana*
- u. Rabu dengan Jum`at, maka yuwana*
- v. Rabu dengan Sabtu, maka baik
- w. Kamis dengan Kamis, maka yuwana*
- x. Kamis dengan Jum`at, maka yuwana*
- y. Kamis dengan Sabtu, maka bercerai
- z. Jumat dengan Jum`at, maka bisa miskin
- aa. Jumat dengan Sabtu, maka bisa celaka
- bb. Sabtu dengan Sabtu, maka tidak baik²⁸

Selain itu, ada juga perhitungan yang diambil hari lahir calon suami dan *neptu* nya. Keduanya dijumlahkan dan hasilnya dibagi empat dan akan bersisa berapa. Jika bersisa :

- a. Satu, maka disebut *gonto*, artinya dalam pernikahan tersebut akan sulit memiliki anak
- b. Dua, maka disebut *Gembili*, artinya dalam pernikahan tersebut akan diberkahi banyak anak
- c. Tiga, maka disebut *sri*, artinya dalam pernikahan tersebut akan mendapatkan banyak rejeki
- d. Empat, maka disebut *punggel*, artinya dalam pernikahan tersebut salah satu mempelai akan meninggal

Misalnya hari kelahiran Jumat Pon, *neptunya* adalah 6 dan 7. Hari kelahiran istri Rabu Pahing, *neptunya* adalah 7 dan 9. Keduanya dijumlah

²⁶ *) *Yuwana* : Selamat, meskipun difitnah orang

²⁷ **) *Berekat* : Selalu cukup, meskipun pendapatannya sedikit

²⁸ Ibid., hlm 13-14

$6+7+7+9= 29$. Lalu, dibagi 4 yang mana jika diambil 28 maka sisa 1. Maka ini yang disebut *gonto*. Selain itu, ada juga hitungan yang diambil dari *neptu* hari kelahiran calon suami dan istri dan *neptu pasaran* keduanya. Keduanya dijumlahkan dan hasilnya dibagi 4 dan akan bersisa berapa. Selain itu, ada juga pembagian bulan yang baik atau buruk untuk hajat nikah. Bahkan, kaum potehan juga mengikuti tradisi tersebut. Berikut rinciannya²⁹:

No.	Nama Bulan	Keterangan
1.	Sura	Jangan dilanggar, karena kalau dilanggar akan mendapat kesukaran dan selalu bertengkar
2.	Sapar	Boleh dilanggar, walau akan kekurangan dan banyak hutang
3.	Rabiul Awal	Jangan dilanggar, karena salah satu akan meninggal
4.	Rabiul Akhir	Boleh dilanggar, walau sering digunjingkan dan dicaci maki
5.	Jumadil Awal	Boleh dilanggar, namun sering tertipu dan banyak musuh
6.	Jumadil Akhir	Kaya akan harta benda
7.	Rejeb	Selamat, serta banyak anak
8.	Ruwah	Selamat dan selalu damai
9.	Puasa	Jangan dilanggar, akan mendapat kecelakaan besar
10.	Sawal	Boleh dilanggar, namun menyebabkan banyak hutang
11.	Dulkaidah	Jangan dilanggar, akan sering sakit, sering bertengkar dengan teman
12.	Besar	Kaya, dan mendapat kebahagiaan

6. Kitab al-Fara`id al-Bahiyyah

Al-Fara`id al-Bahiyyah adalah sebuah nadhom yang membahas kaidah-kaidah fikih, yang merupakan karya dari Sayyid Abu Bakr ibn Abi al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Sulaiman Ibn Abi al-Qasim ibn `Umar Al-Ahdal (984 H-1035 H). Karya ini diilhami oleh buku Imam Jalal al-Din `Abd al-Rahman al-Suyuthi (wafat th. 911 H) yang berjudul *al-Asybah wa al-Nadhair*. Struktur dari Al-Fara`id al-Bahiyyah terdiri dari tiga bab, yaitu: Bab I yang membahas Kaidah-kaidah Pokok, Bab II yang membahas Kaidah-kaidah Kulliyah sebanyak 40 kaidah, dan Bab III yang membahas Kaidah-kaidah yang mukhtalaf.³⁰

Dalam kitab ini, terdapat penjelasan yang jelas mengenai berbagai kaidah fikih yang dibagi menjadi tiga bab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebelum memasuki pembahasan berbagai kaidah fikih, penulis membahas

²⁹ Ibid., hlm 21

³⁰ Jurnal Penelitian and Ilmiah Intaj, 'PERNIKAHAN MENGGUNAKAN HITUNGAN WETON DI DESA SIDODADI GEDANGAN MALANG: KAJIAN PERSPEKTIF KITAB AL-FARA`IDL AL-BAHIYYAH', 04.02 (2021), 23–48.

pengertian kaidah fikih itu sendiri. Dalam salah satu bagian kitab al-Madkhal al-Fiqhi, Musthafa al-Zahqa` (w. 1357) menyatakan: "Jika tidak ada kaidah fikih, maka hukum-hukum fikih (furu`) akan menjadi serangkaian hukum yang secara lahir (zhahir) bertentangan satu sama lain. Artinya, antara satu hukum dengan hukum lainnya seringkali menunjukkan keruwetan dan kontradiksi yang signifikan, seolah-olah benang kusut yang sulit diurai. Hal ini terjadi karena dinamika kehidupan manusia terus berkembang seiring waktu dan perubahan generasi, sementara rumusan-rumusan hukum dibuat oleh para ulama` yang hidup pada beberapa abad yang lalu dan konteks sosialnya sudah berbeda. Oleh karena itu, keberadaan ushul fiqh dan kaidah fikih menjadi solusi untuk menjelaskan keruwetan-keruwetan tersebut, mengetahui substansi hukum-hukum syariat, serta memahami pangkal permasalahannya dengan jelas.³¹

Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil keterangannya dari kitab *al-Fara'id al-Bahiyah*. Titik fokus yang kami ambil adalah kaidah kelima yang berbunyi *العَادَةُ الْمُحْكَمَةُ* yang berarti 'Adat Bisa Di Jadikan Pijakan Hukum'. Maksud kaidah tersebut adalah Syariat menjadikan adat sebagai pijakan dan dalil bagi hukum permasalahan yang tidak ada *nashnya*.³² Beberapa nadzom yang berhubungan dengan adat yaitu :

a. *مَبْحَثُ الْعَادَةِ لَيْسَتْ تُعْتَبَرُ # إِلَّا لَدَىٰ طَرَادِهَا كَمَا اسْتَهْرُ*

Adat tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum kecuali ditegakkan sesuai dengan pendapat yang *masyhur*, adat dapat dijadikan landasan hukum apabila bersifat *muththarid* (berlaku secara merata) di suatu daerah. Bila tidak *muththarid*, dengan gambaran adat di suatu daerah berbeda-beda, dan satu orang dengan orang lain berbeda-beda dengan yang lain, maka kebiasaan itu tidak dapat dijadikan landasan hukum. Contohnya, di suatu daerah yang transaksinya menggunakan beras sebagai alat tukar, maka semua transaksi harus dibayar dengan beras bila alat tukarnya tidak sebutkan.

Adat tidak dapat menjadi dasar hukum kecuali jika diterapkan sesuai dengan pendapat yang umum diterima. Adat dapat dianggap sebagai landasan hukum jika bersifat merata atau *muththarid* di suatu daerah.³³ Jika tidak merata, dengan variasi adat yang berbeda di berbagai daerah dan perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Sebagai contoh, dalam suatu daerah di mana beras digunakan sebagai alat tukar, maka setiap transaksi harus dilakukan dengan menggunakan beras, kecuali jika alat tukar yang digunakan tidak menyebutkannya.³⁴

b. *إِنْ لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْعِ حُكْمٌ اعْتَلَقَ # فَإِنْ يَكُنْ فَهُوَ بِتَقْدِيمِ أَحَقَّ*

³¹ Abdul Haq, Ahmad dan Agus Rauf, Formulasi Nalar Nikah, (Surabaya: Khalista, 2017) cetakan VI

³² M. Hamim HR and Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah Penjelasan Nazhm Al-Fara'id Al-Bahiyah* (Kediri : Santri Salaf Press, 2013). hlm 101

³³ Ibid., hlm 106

³⁴ Sayyid Abu Bakar Al Ahdal, *Taqrirat Al-Faraid Al-Bahiyah Fil-Qawaid Al-Bahiyah* (Ma'had Ploso Kediri). Hlm. 37

Bila terjadi pertentangan antara *`urf jali* dan *syara'*, jika tidak terkait dengan hukum *syara'*, maka yang didahulukan adalah *urf*. Jika terkait dengan hukum *syara'*, maka hukum *Syar`i* yang diutamakan.³⁵ Contohnya :

- b.1. Bila tidak berhubungan dengan hukum *syari*, maka didahulukan *urf* yang diutamakan. Seperti ada orang yang bersumpah tidak akan makan daging (*lahm*), maka dia tidak mengatakan menentang sumpah bila memakan ikan laut (*samak*), meskipun Allah SWT menyebutkan kata *samak* dalam Al-Qur`an dengan kata *lahm*.
- b.2. Bila berhubungan dengan hukum *syara'*, maka *syara'* tersebut yang didahulukan. Misalnya, (jika seseorang bersumpah untuk tidak sholat maka sumpahnya batal kalau dia sholat dengan sholat *syar`i*, yaitu shalat dengan sujud. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan tidak dikatakan menerjang sumpah bila hanya melakukan do`a.³⁶

c. وَالْعَامُّ وَالْخَاصُّ مِنَ الْعُرْفِ مَنَى # تَعَارَضًا فَفِيهِ ضَابِطٌ أْتَى

`Urf amm dan *'urf khash*, jika terjadi pertentangan, memiliki ketentuan tersendiri. *`Urf khash* tidak dapat dijadikan dasar hukum jika terbatas pada kalangan tertentu. Namun, jika tidak terbatas pada daerah tertentu, dapat dijadikan dasar hukum.³⁷ Sebagai contoh:

- b.3. Jika *`urf khash* terbatas hanya berlaku pada sekelompok orang tertentu, maka tidak dapat dijadikan dasar hukum. Misalnya, jika kebiasaan haid seorang wanita lebih sedikit dari kebiasaan wanita pada umumnya, maka yang dapat diaplikasikan adalah adat umum perempuan menurut pandangan yang umum. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa kebiasaan wanita tertentu, meskipun itu terjadi pada kelompok mereka sendiri, dapat dijadikan dasar hukum.
- b.4. Jika *`urf khash* tidak terbatas (banyak yang sama), maka dapat dijadikan pijakan hukum. Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat yang memelihara hewan peliharaan di kandang pada siang hari dan membiarkan mereka bebas berkeliaran di malam hari. Menurut pandangan yang umum, yang dijadikan dasar hukum adalah adat dari daerah tertentu. Jika hewan tersebut memakan tumbuh-tumbuhan milik orang lain di malam hari, pemiliknya tidak akan mendapatkan kompensasi apapun karena didasarkan pada *`urf khash*. Akan tetapi, pandangan ini berbeda dengan pendapat Imam al-Qaffal yang menyatakan bahwa *`urf khash* tidak dapat dijadikan dasar hukum, dan dasar hukumnya adalah *`urf ghalib*, yaitu kebiasaan yang umum dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah.³⁸

d. تَخْتِيَمُ الْعِبْرَةُ بِالْعُرْفِ الَّذِي # قَارَنَ مَعَ سَبْقِي لَهُ فِي الْمَأْخِذِ

³⁵ M. Hamim HR and Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi`iyah*, hlm. 107

³⁶ Sayyid Abu Bakar Al Ahdal, *Taqrirat Al-Fara'id Al-Bahiyyah*. Hlm. 37

³⁷ Ibid., hlm 38

³⁸ M. Hamim HR and Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi`iyah*, hlm,110

Standar *`urf* yang dapat dijadikan landasan hukum adalah *`urf* yang masih berjalan dan berlaku.³⁹ Adapun *`urf* yang digunakan sebagai dasar hukum, yaitu ucapan orang yang dapat diarahkan kepada *`urf*, bila sudah dan saat pengucapannya masih berlaku, bukan *`urf* baru yang berlaku setelah munculnya lafadz tersebut. Sebagaimana orang yang *wakaf* (*wakif*) apapun yang ditetapkan oleh beliau maka harus dilaksanakan. Jika *wakif* tidak memberikan persyaratan tertentu, maka hasil wakaf dialokasikan sesuai tradisi yang berlaku.⁴⁰

D. Diskusi

`Urf atau adat, jika dipandang dari segi keabsahannya, dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Urf Shahih, yang merupakan cara atau kebiasaan masyarakat yang benar, sesuai, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, *`urf* ini tidak mengubah hal yang haram menjadi halal atau sebaliknya.
2. Urf Fasid, yang merupakan cara atau kebiasaan yang salah dalam masyarakat, bertentangan dengan perintah dan prinsip syariah. Islam menerima tradisi weton selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan. Beberapa tradisi weton bisa diterima karena mengandung nilai-nilai positif, tetapi ada juga yang perlu disesuaikan dan dijelaskan lebih mendalam.⁴¹

Namun, terdapat kekhawatiran bahwa masih banyak ketidakpastian dalam mempercayai weton sebagai penentu kebaikan dan keburukan, yang dapat memengaruhi keimanan dan keyakinan agama. Dalam konteks penggunaannya yang terbatas pada masyarakat suku Jawa, weton dapat dianggap sebagai *urf* khas yang merata sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Penggunaan *`urf* sebagai dasar hukum memiliki beberapa syarat, termasuk berlakunya secara merata di suatu daerah, mengutamakan *`urf* jali dalam pertentangan dengan syara', dan tetap relevan sebagai standar *`urf* yang dijadikan dasar hukum. Adat dapat menjadi landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Konsep *`urf* yang diterima dalam Islam adalah yang memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jika adat atau *`urf* bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka tidak dapat diterima. Dalam konteks weton, pengkategorian *`urf* shahih atau *`urf* fasid tergantung pada praktik yang berlaku di masyarakat suku Jawa.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, weton hanya dapat diterima jika tidak merusak kepercayaan dan keyakinan yang suci dan murni, tanpa mempercayai hari-hari sial dan keburukan yang di luar ketetapan Allah SWT. Weton dianggap dapat diterima jika dijalankan sebagai warisan tradisi dari leluhur tanpa mencari kepastian keberuntungan atau ketidakberuntungan. Namun, jika weton dianggap sebagai upaya untuk menghindari sial tanpa dasar yang jelas dan hanya sebagai bentuk takhayul, hal ini dianggap sebagai tindakan yang berpotensi merugikan dan harus dihindari. Dalam konteks ini, perhitungan weton dapat dikategorikan sebagai *`urf* shahih jika dijalankan sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan oleh leluhur, tetapi harus dihindari jika dianggap sebagai cara untuk menghindari sial tanpa dasar yang jelas. Penting untuk dicatat bahwa masyarakat Jawa diperbolehkan menggunakan tradisi weton selama tidak bertentangan dengan prinsip-

³⁹ Sayyid Abu Bakar Al Ahdal, *Taqrirat Al-Faraid Al-Bahiyyah*. Hlm. 39

⁴⁰ M. Hamim HR and Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*, hlm, 112

⁴¹ JALALUDDIN ARHAM, 'TINJAUAN 'URF PADA TRADISI PERKAWINAN TEMU MANTEN (Studi Kasus Di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)', 2022.

prinsip agama. Pelanggaran terhadap prinsip agama dalam pelaksanaan tradisi *weton*, khususnya yang dapat merugikan iman dan keyakinan, tidak dapat diterima.

E. Kesimpulan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum asal melangsungkan pernikahan adalah sunnah bagi seorang laki-laki yang sudah sewajarnya menikah dan memiliki biaya yang cukup untuk menikah. Dan menghidupi keluarga. Tujuan menikah sendiri adalah mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta menjaga keturunan dengan baik.

Dalam adat masyarakat Jawa ketika akan melangsungkan pernikahan dikenal istilah perhitungan *weton*. *Weton* adalah hitungan hari dan *pasaran* lahir seseorang mulai yang dihitung dengan menggunakan penanggalan Jawa dan sering dijadikan patokan untuk menunjukkan ramalan atau nujuman. Dalam masyarakat Jawa sendiri dalam menyikapi hal ini terbagi menjadi dua kelompok, pertama *kejawen*, kelompok yang menjadikan *weton* sebagai patokan pernikahan dan mempercayai jika tidak melakukan tradisi tersebut bisa mendapatkan kesialan. Kedua adalah *potehan*, kelompok yang takut akan kemusyrikan. Mereka tidak menggunakan *weton* sepenuhnya, hanya beberapa tradisi dari *weton* saja dan melakukannya untuk menjaga tradisi dari leluhur mereka saja.

Mengenai dengan adat yang berhubungan dengan *weton* ini dalam kitab *al-Faraid al-Bahiyyah* dijelaskan ada beberapa syarat adat tersebut bisa diterima 1) adat dapat dijadikan landasan hukum apabila bersifat *muttharid* (berlaku secara merata) di suatu daerah.2) Bila terjadi pertentangan antara *'urf jali* dan *syara'* maka didahulukan yang pertama, jika tidak terkait dengan hukum *syara'*. Jika terkait dengan hukum *syara'*, maka hukum *Syar`i* yang diutamakan.3) *'Urf khash* tidak bisa dijadikan landasan hukum jika terjadi di kalangan tertentu. Apabila tidak terbatas pada daerah tertentu saja, maka dapat dijadikan landasan hukum. 4) Standar *'urf* yang dapat dijadikan landasan hukum adalah *'urf* yang masih berjalan dan berlaku. Dan dalam hal ini, tradisi *weton* yang berlaku di masyarakat Jawa sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Tradisi *weton* diperbolehkan menggunakan tradisi *weton* selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Jika ada pelanggaran terhadap agama dalam pelaksanaan tradisi *weton*, terutama yang mengarah pada kedangkalan dan kerusakan iman, maka hal tersebut tidak dapat diterima.

Penelitian ini harapannya bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang terkait dengan tradisi tersebut, sekaligus bermanfaat bagi dunia akademik dengan tambahan informasi tentang hukum tradisi tersebut. Penelitian ini tentu banyak kekurangan disana-sini terkait minimnya referensi dan informasi tentang tradisi *weton* tersebut. Setidaknya akan memberikan tambahan data dan koreksi kontributif pada kajian seputar tradisi *weton* pernikahan yang dalam syariat Islam sendiri tidak ada adat tersebut, sedangkan masyarakat sudah banyak yang menjalankannya. Harapan kedepannya agar banyak lagi penelitian yang mengkaji tentang tradisi tersebut dengan lebih luas pemaparan dan penjelasannya dan membuat masyarakat lebih memahami dengan benar akan tradisi tersebut.

Daftar Pustaka

‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn. *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*. Jilid 2. Tūnis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984.

———. *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*. Jilid 3. Tūnis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984.

Ahmad, MA Sarwat. *Maqashid Syari’ah*, 2019.

Al-Aṣḥānī, Rāghib. *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur’ān*. Kairo: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1961.

Al-Jurjani, A. Ibn M. *Al-Ta’rifat*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1938.

Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: LPMQ, 2019.

Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī’ah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Atabik, Ahmad, and Fauzan Adim. *Buku Ajar Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Maqashidi: Metode Penafsiran Berbasis Maqashid Syari’ah*. Yogyakarta: Duta Dinamika Media Kudus, 2022.

Auda, Jasser. *Fiqh Al-Maqāshid Ināṭat Al-Ahkām Bi Maqāshidihā*. Herndon: IIIT, 2007.

Dozan, Wely. “Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Tafsir A-Qur’an.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 10, no. 1 (2021).

Faris, A. I. *Maqayis Al-Lughah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2008.

Febriadi, Sandy Rizki. “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–45. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.

Hidayat, Ahmad. “Tafsir Maqashidy: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkam Dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah.” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 6, no. 2 (2015).

Khakim, M. Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2020).

Lestari, Lily Arsanti, Yuny Erwanto, and Abdul Rohman. *Falsafah Sais Halal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2023.

Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum

Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

Nizar, Muhammad Choirun, Universitas Islam, and Sultan Agung. “LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI’AH Oleh : Muchamad Coirun Nizar.” *ResearchGate* 35, no. August 2016 (2019): 17.

Nurhadi. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah.” *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018).

Rifqi, M. Ainur, and A. Halil Thahir. “Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019).

Robikah, Siti. “Urgensi Tafsir Maqashidi Dalam Menafsirkan Al-Qur’an,” 2020. <https://www.harakatuna.com/urgensi-tafsir-maqashidi-dalam-menafsir-al-quran.html>.

Rohayana, Adi Dedi. “Urgensi Materi Maqashid Al-Syariah Pada Mata Pelajaran PAI.” *Edukasia Islamika*, 2019.

Ruhidayati, Lailatul. “Bunga Bank Perspektif Tafsir Maqashidi (Studi Atas QS. Ali Imran [3]: 130 Dan QS. Al-Baqarah [2]: 279).” Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah. 1*. Ed. rev. Tangerang: Lentera Haiti, 2015.

Suyitno. “Maqasid Al-Syariah Dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Muaddib: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 5, no. 1 (2015).

Syahriar, Alfa, and Zahrotun Nafisah. “Comparison of Maqasid Al-Shari’ah Asy-Syathibi and Ibn ‘Asyur Perspective of Usul Al-Fiqh Four Mazhab.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

Toriquddin, Moh. “Teori Maqāshid Syarī’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014).

Umayyah. “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016).

Wahyudi, Ilham. “Potret Pemikiran Ibnu Asyur Dalam Perkembangan Maqashid Syariah Kontemporer.” *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2018).

Zayd, Waṣfi ‘Ashur Abu. *Al-Taḥsīn Al-Maqāshidī Li Suwar Al-Qur’an Al-Karīm*. Kairo: Dar al-Ulum, 2013.

Zulham. “Urgensi Sertifikat Produk Halal Perspektif Hukum Islam.” In *Seminar Lembaga Kajian Islam Dan Hukum Islam (LKIHI)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.